

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Hal ini juga berlaku dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan dan arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, merupakan keniscayaan. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan Desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional Desa yang digariskan

oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber Penghasilan Asli Desa (PADes). Sumber penghasilan Desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan pemahaman akan keberadaan lembaga swadaya masyarakat dibidang ekonomi ini belum maksimal dilakukan.

Bahwa Desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya akan tetapi Desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan juga bisa mengembangkan usaha yang ada di desa agar bisa berkembang dengan usahanya tersebut. Penghasilan yang didapat dari desa bisa disimpan melalui keuangan desa atau kas desa agar dapat mengelola pendapatan desa dengan baik.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang sangat kecil. Sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu dalam segi infrastruktur maupun segi administrasi. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa agar desa memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa) yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mengelola potensi yang ada yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pendaftaran, Pendataan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan , dan Pengelolaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa atau Badan usaha Milik Desa Bersama pasal 1 ayat (1) menyatakan “ Badan Usaha Milik Desa Yang disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Kabupaten Cirebon sendiri sudah banyak desa yang mempunyai program BUMDes yang berjalan dengan cukup baik dengan pendapatan yang bisa membantu untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Cirebon juga peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menggerakkan ekonomi desanya secara optimal, seperti masih rendahnya inisiatif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desa.

Desa Gebang sendiri merupakan desa yang berada di Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai BUMdes hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri serta kurang perhatian dari pemerintah desa Gebang.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melalui observasi di lapangan adanya masalah dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Gebang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GEBANG DALAM MEWUJUDKAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG MANDIRI DI DESA GEBANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah berupa Implementasi kebijakan pemerintah Desa Gebang dalam mewujudkan badan usaha milik desa yang mandiri di desa gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon belum optimal.

1.3 Identifikasi masalah

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan pemdes Gebang kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam mewujudkan BUMdes yang mandiri?

2. Bagaimana faktor-faktor yang penghambat proses Implementasi kebijakan pemdes Gebang kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam mewujudkan BUMdes yang mandiri
3. Bagaimana upaya-upaya yang diambil dalam mengatasi hambatan Implementasi kebijakan pemdes Gebang kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam mewujudkan BUMdes yang mandiri

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pemdes Gebang kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam mewujudkan BUMdes yang mandiri
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses Implementasi kebijakan pemdes Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan BUMdes yang mandiri.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang diambil untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan pemdes Gebang kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam mewujudkan BUMdes yang mandiri

1.5 Kegunaan penelitian

1.5.1 Kegunaan teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

2. Hasil dari penelitian guna untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, apakah dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi kantor Kuwu Desa Gebang, dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dengan harapan Program BUMdes desa Gebang dapat terimplementasi sesuai dengan kebijakan
2. Dijadikan sebagai sumber informasi untuk masyarakat mengenai Program BUMdes desa Gebang

1.6 Kerangka pemikiran

1.6.1 Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politik karena wujudnya intervensi berbagai macam kepentingan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan Teknik bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program -program. Impementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh

mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program atau dengan undang-undang, dan keputusan yudisial.

Ripley dan Franklin (1986:12) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Van Metter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan (dalam Leo Agustino 2020:146) sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar. Dalam hal ini, dapat berupa undang-undang perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, ataupun keputusan badan peradilan. Konten dan konteks di dalamnya, berupa identifikasi masalah yang hendak dicapai dengan melalui berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Adapun tahap-tahap dalam proses implementasi yaitu :

1. Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari bahan pelaksana

2. Kepurusan dari kelompok sasaran terhadap keputusan dimaksud
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana
4. Persepsi terhadap dampak keputusan dimaksud
5. Evaluasi system politik terhadap undang-undang yakni berupa perbaikan mendasar dalam contentnya.

Teori yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Plumbon Kabupaten Cirebon, peneliti ini menggunakan teori dari George C, Edward III dalam buku Leo Agustino, Ph.D. Implementasi merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan.

Dalam pandangan Edwards III, Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi, Menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, Implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah factor yang penting untuk Implementasi Kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi Atau Sikap

Disposisi atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis,. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yani prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan Tindakan yang telah di sahkan oleh badan hukum atau dengan instasi terkait

untuk menyelaraskan apa yang tertuang di dalamnya, untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada di dalam suatu program kebijakan mengenai hal terkait. Dengan ini, maka penulis mengambil teori tentang implementasi kebijakan.

Dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III di atau diharapkan semua program dilakukan secara optimal dan menyeluruh sehingga bisa mendapatkan program berkualitas Oleh karena itu Implementasi Kebijakan harus dilakukan secara totalitas bagi seluruh pegawai desa.

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

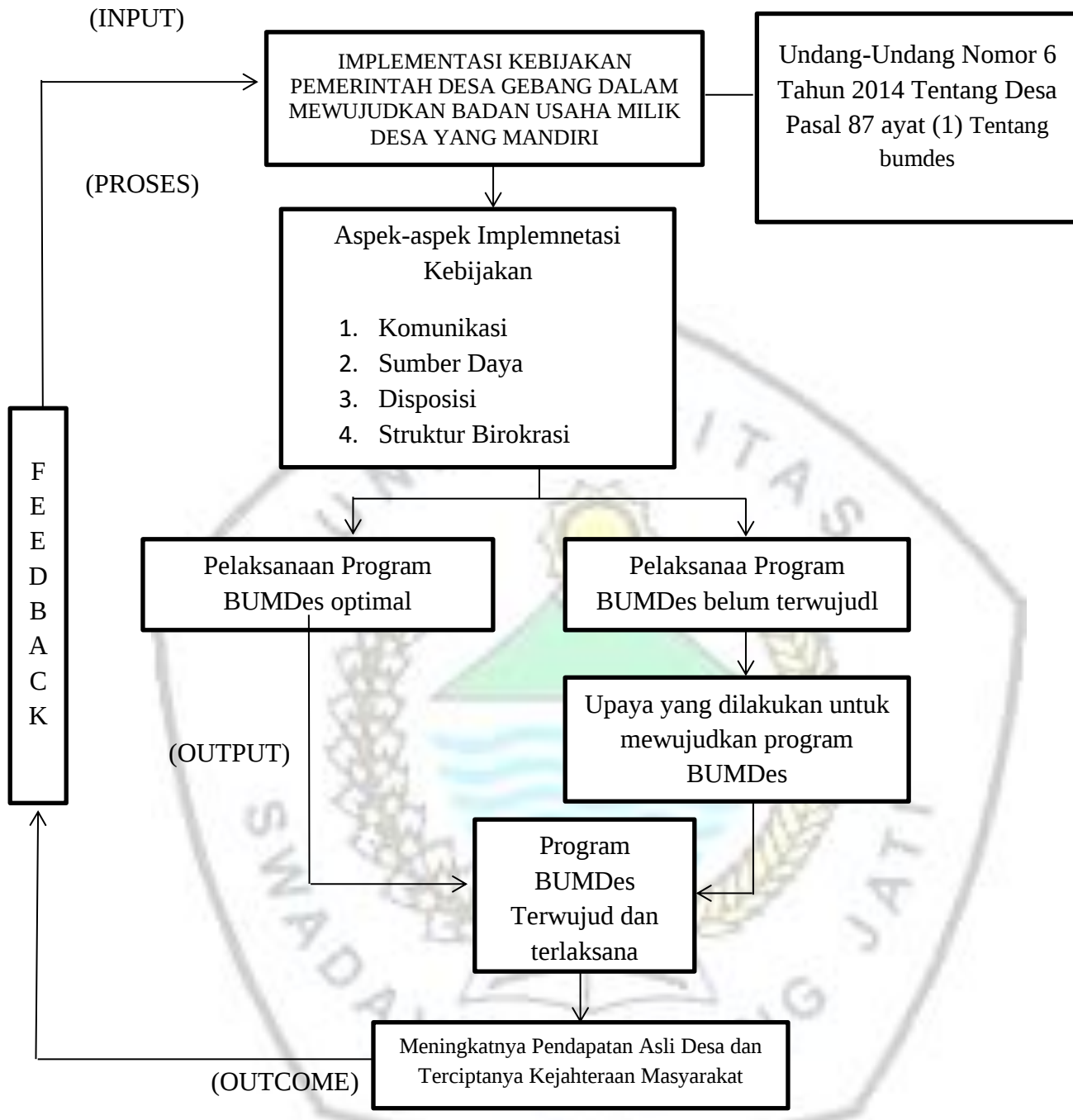
Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.





Gambar 1.1
Kerangka pemikiran

1.7 Definisi dan operasional konsep penelitian

1.7.1 Definisi konsep penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. (Ripley & Franklin (1982:4) dalam Budi Winarno 2012:148).
2. Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (Eulau & Prewitt (1973:465) dalam Leo Agustino 2020:15).
3. Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut resource. (Jones (1980) dalam Muhammad Ridho Suaib 2016:82).
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari

kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar kepada ragam potensi yang dimiliki desa.

1.7.2 Operasionalisasi konsep penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator .

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijabarkan ke dalam parameter indikator seperti tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan	. Komunikasi	. Transmisi . Kejelasan

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2020:154-158)		. Konsistensi
	. Sumber Daya	. Staf . Informasi . Wewenang . Fasilitas
	. Disposisi	. Efek Disposisi . Melakukan Pengaturan Birokrasi . Insentif
	. Struktur Birokrasi	. Membuat SOP . Melakukan Fragmentasi

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Metode penelitian yang di gunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Denzilion Lincoln (dalam meleong, 2010:5) menyatakan: bahwa

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggnakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di gunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen”.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon,

yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori-teori dengan kenyataan di lapangan yang ada.

1.8.2 Informan dan teknik pemilihan informan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) informan adalah orang yang memberikan informasi dan orang yang merupakan sumber data dalam penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian ini.

Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Kepala Desa Gebang pegawai Desa Gebang, Masyarakat. Dengan alasan penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Informan peneliti ini terdiri dari :

1. *Key Informan* (Informan Kunci)

Informan kunci adalah informan yang menguasai tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: Kuwu/Kepala Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

2. Informan Pendukung

Informan Pendukung ialah orang-orang diluar informan yang dapat memberikan informasi lengkap atau informasi tambahan yaitu : Pegawai desa gebang kecamatan gebang kabupaten Cirebon

3. Tokoh Masyarakat

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari dan menelaah berbagai sumber bacaan seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah masalah yang sedang dibahas.
- b. Studi lapangan ,Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik diantaranya:
 1. Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan

gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi dan adapun sistem yang dipilih dan ditetapkan pada observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenuhnya dari obyek yang sedang diteliti.

2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan para informan, wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam (deph interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap sehingga peneliti melakukan analisis dengan tujuan dan mendalam.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumentasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang Menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan.
2. Data Sekunder yaitu data yang Dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian, seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2016:330), teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Penulis dengan menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara check, recheck dan cross check terhadap data itu

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian kualitatif, suatu data dikatakan abash akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada kesamaan data dari hasil dengan para informan, data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan, jika jawaban informan berbeda-beda maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan triangulasi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan jika data hasil wawancara dengan pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak absah atau akurat. Peneliti harus melakukan triangulasi lagi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama

1.8.5 Teknik analisis data

Teknik Analisis Data dalam kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam, data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong 2017:280).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data Merupakan data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang diperoleh, data yang telah direduksi diharapkan

memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

2. Display Data adalah menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel dan sebagainya, dalam display data ini hanya data yang relevan dengan pasti dan masalah penelitian yang dijadikan.
3. Verifikasi Data Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan permasalahan terhadap hal-hal yang sering muncul.
4. Penarikan Kesimpulan Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi diatas.

1.9 Lokasi dan jadwal penelitian

1.9.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah mengenai Implementasi Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mandiri Di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh
3. Letak lokasi sangat terjangkau oleh penulis dalam proses penyusunan proposal

1.9.2 Jadwal penelitian

Penulis melakukan penelitian dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2022, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut

No	Kegiatan	Tahun Bulan Minggu	2002															
			Mei				Juni				Juli				Agustus			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tahap Persiapan																	
1	Studi Literatur																	
	Pengamatan																	
	Penyusunan dan bimbingan proposal																	
	Seminar Proposal																	
	Tahap Pelaksanaan																	
2.	Wawancara																	
	Pengolahan Data																	
	Penyusunan dan bimbingan draf skripsi																	
	Tahap Akhir																	
3.	Seminar draf skripsi																	
	Seminar skripsi																	

Tabel 1.2

Jadwal penelitian